



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nyanian Kelurahan Jenggot Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**  
Nomor 421.2/ *5/8* - Disdik/2013

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN**  
**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU PRAYASQI ISLAMIC SCHOOL**  
**ATAS NAMA YAYASAN AMANAH KELUARGA SAKINAH**  
**LEGENDA WISATA BLOK M.10 NO. 23 RT. 002/021 DESA WANAHERANG**  
**KECAMATAN GUNUNG PUTRI**  
**KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Prayasqi Islamic School yang berlokasi di Jl. Raya Setu Pasir Angin No. 21 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Prayasqi Islamic School atas nama Yayasan Amanah Keluarga Sakinah yang berlokasi di Perum. Legenda Wisata Blok M.10 No. 23 Rt. 002/021 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11)
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
2. Rekomendasi dari Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/03/III/2013-Kesra tanggal 20 Maret 2013
3. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 421.1/82-UPT Pendidikan tgl. 19 Maret 2013
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Pasir Angin Nomor : 421.1/04-Pem tanggal 26 September 2013
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-835 AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Amanah Keluarga Sakinah NPWP : 31.457.155.5-403.000 tanggal 24 Februari 2012
9. Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi tanggal 18 Maret 2013
10. Surat Kesepakatan antara warga RI 03/01 dengan Yayasan Amanah Keluarga Sakinah tanggal 4 November 2012

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan KESATU

Membeni ijin kepada  
Nama Yayasan  
Alamat

YAYASAN AMANAH KELUARGA SAKINAH  
Perum. Legenda Wisata Blok M.10 No. 23  
Rt. 002/021 Desa Wanaherang Kecamatan  
Lingsar Puri Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama  
Alamat

SD ISLAM TERPADU PRAYASQI ISLAMIC SCHOOL  
Jl. Raya Setu Pasir Angin No. 21 Desa Pasir Angin  
Kecamatan Cikungsa Kabupaten Bogor

Mula Tahun Ajaran

2013/2014

### KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (rer registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

### KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahlangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru.

### KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

KELIMA

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dikam kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di      Cibinong  
Pada tanggal      10-10-2013



Tembusan

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bogor
6. Yth. Camat Cileungsi
7. Yth. Kepala UPT PAUD TK DIKDAS DAN DIKMEN VII Kecamatan Cileungsi
8. Yth. Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi